

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA¹
Oleh : Rilly Lihu²**

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan pendekatan normatif analisis. Bahan hukum primer, sekunder, informasi dari media cetak maupun elektronik dan keterangan lainnya yang relevan topik penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, komparatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ternyata masih banyak keluhan-keluhan dari pihak korban maupun ahli warisnya. Padahal hak-hak korban tindak pidana terorisme, khususnya hak memperoleh kompensasi, restitusi dan bantuan pemulihan kesehatan baik secara fisik dan psikis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kata kunci : perlindungan, hak, korban, pidana, terorisme, HAM

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme merupakan perkara pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Tindak

pidana ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan khususnya bagi korban yang dapat mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil yang dapat berpengaruh bagi kelangsungan hidup korban maupun keluarganya.

Perserikatan Bangsa-bangsa berupaya untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembuatan konvensi internasional yang mengakui dan menegaskan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa perlu membuat peraturan perundang-undangan nasional untuk mencegah dan memberantas terorisme.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang I. Umum, pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, di samping memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia pada umumnya dengan segala manfaat dan kemudahan yang dinikmati oleh umat manusia, pada sisi lain juga menimbulkan pelbagai jenis kejahatan baru. Beberapa jenis

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 0923208038

kejahatan yang timbul akibat dari perkembangan sains dan teknologi, antara lain adalah, kejahatan genosida, kejahatan terorisme, kejahatan penerbangan, kejahatan pemalsuan mata uang, kejahatan komputer dan lain sebagainya. Pada dasarnya, semua jenis kejahatan tersebut tumbuh dan berkembang tidak lepas dari kemajuan sains dan teknologi dalam bidang itu masing-masing.³

Terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. Harmonisasi global dapat terkoyak karena bisa jadi masing-masing negara saling mencurigai dan mengecam negara lain. Hal ini disebabkan ada di antara tersangka atau pelakunya berasal dari negara tersebut.⁴ Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁵

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*), itu berarti bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan atas hukum, dan hukum itu tidak boleh memihak pada suatu golongan tertentu. Hukum itu ada untuk melindungi hak, termasuk hak asasi manusia (HAM) yang dari tahun ke tahun tetap saja ada pelanggaran yang berhubungan dengan hak yang paling hakiki tersebut. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan.⁶

³ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2006, hal.125.

⁴ Wahyudi Iswanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme*, Jurnal. Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 235.

⁵ *Ibid.*

⁶ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998, hal. 60.

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut, berarti di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.⁷

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.⁸

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

⁷ Majda EL Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed. I. Cet. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. hal. 31.

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang I. Umum.

Pidana Terorisme. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.⁹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka segala bentuk ancaman kekerasan fisik dan psikis, intimidasi dan teror bagi setiap orang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia. Tindak pidana terorisme dapat menyebabkan hak untuk hidup yang merupakan salah satu dari hak yang fundamental tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kriteria terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme ?
2. Bagaimanakah perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme menurut perspektif hak asasi manusia ?

C. METODOLOGI PENDAHULUAN

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya kajian komprehensif analitis.

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 83-102.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normatif, karena itu pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analisis.

3. Data dan Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum: primer, sekunder dan tersier.

4. Teknik Analisis Data

Bahan hukum primer, sekunder, tersier, informasi dan keterangan lainnya yang relevan dengan rumusan masalah dianalisis secara kualitatif, komparatif dan dijabarkan secara deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

a. Kriteria Hak-Hak Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka 3: Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹

Kriteria hak-hak korban tindak pidana termasuk tindak pidana terorisme dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Saksi dan Korban berhak: a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) memberikan keterangan tanpa tekanan; d) mendapat penerjemah; e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i) dirahasiakan identitasnya; j) mendapat

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

identitas baru; k) mendapat tempat kediaman sementara; l) mendapat tempat kediaman baru; m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) mendapat nasihat hukum; o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p) mendapat pendampingan. Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Ayat (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana terorisme, sehingga implementasi dari undang-undang tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat hukum dan lembaga resmi yang telah diberikan kewenangan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

b. Akibat Tindak Pidana Terorisme Terhadap Korban

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap tindak pidana korban mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini lebih bersifat ekonomis/mempunyai nilai ekonomis, sedangkan kerugian immaterial bersifat psikis/mental. Hal ini berkaitan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang menyimpannya akan menyebabkan gangguan

kejiwaan, di mana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama.¹² Selain kerugian materiil dan immaterial, korban juga mengalami penderitaan. Terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.¹³

Seperti dalam setiap perbuatan pidana (delik) selalu terdapat dua pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini yang sangat menderita adalah korban. Penderitaan korban seringkali luput dari perhatian, baik dari petugas maupun masyarakat, karena seringkali korban menjadi korban ganda, yaitu mulai harus menceritakan kembali kasus yang menyimpannya, sampai di ruang persidangan. Bagaimanapun juga dengan keharusan korban untuk menceritakan kembali secara berulang-ulang tentang kejadian yang menyimpannya, membuat korban merasa tertekan, mengulang-ulang kejahatan yang dialaminya membuat korban justru tidak dapat melupakan peristiwa yang dialaminya. Belum lagi pada saat sidang di pengadilan, korban harus berhadapan dengan pelaku. Rasa marah, dendam dan malu menjadi satu. Oleh karena itu perlu ada pendamping bagi korban sejak korban melaporkan kejahatan yang menyimpannya.¹⁴

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Disahkan dengan Resolusi Sidang Umum Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985. A. Korban Kejahatan, angka:

1. "Korban" diartikan sebagai orang-orang yang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau

¹² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hal. 135.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di Negara-negara Anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Seseorang bisa dianggap sebagai korban, menurut Deklarasi ini, tanpa melihat apakah si pelaku telah diketahui, ditangkap, dituntut atau diputus bersalah serta tanpa memandang hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Istilah "korban" juga mencakup, bila memungkinkan, keluarga-keluarga dekat atau keturunan dari korban pertama serta orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban ketika dalam tekanan atau ketika mencegah jatuhnya korban.
3. Ketentuan-ketentuan ini harus diterapkan kepada semua, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kewarganegaraan, opini politik atau opini lainnya, keyakinan dan praktek budaya, status kekayaan, kelahiran atau keluarga, asal-usul etnik dan sosial, cacat tubuh.¹⁵

Ada 5 kasus terorisme yang menghebohkan di Indonesia:

1. Bom Bali tahun 2002
Bom Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Aksi ini merupakan rangkaian tiga pengeboman di lokasi yang berbeda di Bali. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan yang terakhir di Konsulat Amerika Serikat. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka.
2. Bom JW Marriott 2003
Catatan kelam kembali menimpa Indonesia di tahun 2003. Sebuah bom meledak dan menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia. Bom meledak sekitar pukul 12.45 WIB dan 12.55 WIB pada Selasa, 5 Agustus 2003. Sebanyak 12 orang tewas dan 150

orang cedera. Ledakan ini merupakan aksi bom bunuh diri.

3. Bom Kedubes Australia 2004
Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia, kawasan Kuningan, Jakarta. Bom meledak pada tanggal 9 September 2004 silam. Aksi teror ini merupakan rentetan serangan terorisme yang ditujukan terhadap Australia. Jumlah korban jiwa tidak begitu jelas, versi petugas Indonesia 9 orang, sementara versi Australia 11 orang tewas.
4. Bom Bali 2005
Untuk yang kedua kalinya, aksi teror di Pulau Dewata, Bali kembali terjadi pada 1 Oktober 2005. Ledakan bom berada di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Cafe'Jombaran. Meski lebih kecil dari bom Bali pertama, peristiwa ini menewaskan 22 orang dan 102 orang mengalami luka-luka.
5. Bom Cirebon 2011

Sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat pada 15 April 2011 silam. Berbeda dari aksi lainnya, bom bunuh diri ini ditujukan untuk menyerang Polisi. Tercatat ada 25 orang mengalami luka-luka dan menewaskan satu pelaku.¹⁶

Meski berhasil meminimalisir korban jiwa, aksi terorisme di Indonesia hingga kini masih belum bisa dicegah. Pasukan khusus anti-teror hingga kini belum bisa melacak pergerakan para gembong teroris yang terus berpindah-pindah. Bahkan, saat ini aksi teror sudah mulai mengincar oknum polisi.¹⁷

Pada umumnya korban dapat kita rumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian, fisik maupun mental, serta juga yang mengalami penderitaan secara emosional atau kerugian ekonomi, kesemuanya itu sebagai akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar hukum pidana. "Korban" juga mencakup orang tua dari anak

¹⁵ Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Disahkan dengan Resolusi Sidang Umum Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985.

¹⁶ [http://civicara.com/Inilah 5 Kasus Terorisme Yang Heboh di Indonesia](http://civicara.com/Inilah_5_Kasus_Terorisme_Yang_Heboh_di_Indonesia). September 10th, 2012 at 3:04 pm. Diunduh Juli 2015.

¹⁷ *Ibid.*

yang menjadi korban dan keluarga yang masih hidup (ahli waris) dari korban tersebut.¹⁸

Akibat tindak pidana terorisme terhadap korban, tentunya mengakibatkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dan hak untuk melakukan aktivitasnya secara bebas guna kelangsungan hidupnya dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani dan peningkatan kesejahteraan hidup secara ekonomis. Oleh karena itu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia perlu dilaksanakan melalui upaya-upaya penanganan terhadap korban tindak pidana terorisme, baik berupa pelayanan kesehatan maupun bantuan dana untuk kelangsungan hidup para korban secara menyeluruh dan tidak diskriminatif.

c. Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme

Bom bunuh diri yang sengaja diledakkan pelaku terorisme di Indonesia menimbulkan dampak negatif yang tak terduga. Tak hanya bagi korban yang kehilangan nyawa, namun juga bagi mereka yang harus menderita cacat fisik akibat menjadi sasaran ledakan bertenaga besar tersebut. Namun, terkadang kita melupakan duka nestapa yang dirasakan oleh keluarga dari korban bom teroris yang telah meninggal dunia. Setelah anggota keluarga mereka pergi, seolah-olah tak ada perhatian khusus dari pemerintah untuk peduli dengan nasib mereka. Anak dan istri dari suami korban yang meninggal dunia merupakan tulang punggung keluarga akibat ledakan bom, sehingga mereka saat ini sangat sulit untuk bertahan hidup," menurut Tony Soemarno, Ketua Asosiasi Korban Bom Terorisme Indonesia (ASKOBI) saat menjadi pembicara dalam Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Pemberitaan Penanggulangan Terorisme di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (24/8/2014).¹⁹

¹⁸Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 235.

¹⁹ <http://news.detik.com/kanal/10/berita>. Rini Friastuti-detikNews. Korban Bom Terorisme Tuntut Perhatian Lebih dari Pemerintah. Senin, 25/08/2014 01:24 WIB

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka (6): "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Yang dimaksud dengan "bantuan medis" adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Huruf (b) Yang dimaksud dengan "rehabilitasi psikososial" adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Yang dimaksud dengan "rehabilitasi psikologis" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.²⁰

²⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi Korban pelanggaran hak asasi yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan, Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Pengajuan Kompensasi oleh Keluarga dilakukan jika Korban meninggal dunia, hilang, tidak cakap hukum, atau tidak mampu secara fisik. Ayat (3): Pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran Kompensasi dibebankan pada anggaran LPSK.

Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.

(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

(6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 10: Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Pasal 1 angka 11: Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.²¹ Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antarhubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam keadilan sosial (masyarakat). Jadi norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan.²²

Penanganan korban tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara optimal baik bantuan pelayanan kesehatan untuk penyembuhan secara akibat tindak pidana secara fisik maupun

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

²¹ *Ibid*, hal. 10.

²² Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta, 2009, hal. 2-3.

psikis. Selain itu diperlukan pemberian kompensasi, restitusi, bagi korban sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai manusia. Penanganan korban tindak pidana terorisme tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai yang perlu disiapkan oleh pemerintah sebagai wujud dari tanggung jawab untuk melindungi, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

2. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

a. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

Seperti dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl, suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 (empat) unsur penting, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.²³

Dari hal ini jelas bagi kita bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah merupakan unsur pertama bagi suatu negara hukum. Hal ini sesuai pula dengan tujuan reformasi kita, yaitu: mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum.²⁴

Hak-hak korban tindak pidana terorisme, memerlukan upaya perlindungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban serta organisasi profesi dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk melakukan koordinasi dan kerjasama, karena hak-hak korban bukan hanya memerlukan jaminan kepastian dalam prosedur peradilan untuk memperoleh keadilan akibat hak-hak korban dilanggar, tetapi juga diperlukan pemenuhan hak-hak korban yang telah menderita kerugian baik secara fisik maupun mental serta ekonomis yang memerlukan penanganan secara menyeluruh

melalui dukungan kerjasama semua pihak termasuk masyarakat.

b. Perlindungan Khusus Terhadap Saksi dan Korban Perkara Tindak Pidana Terorisme

Secara fungsional Imre Azabo mengemukakan bahwa hukum internasional tentang HAM dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu/kelompok individu dalam hubungan mereka dengan pemerintah, yaitu perlindungan internasional terhadap HAM dan kebebasan individu/kelompok individu atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, mengusahakan serta menjamin terciptanya iklim hidup yang sesuai dengan martabat manusia.²⁵

Bertolak dari pengertian bahwa perlindungan HAM bertujuan mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan negara dan gerakan HAM terkait erat dengan PBB, suatu organisasi yang terdiri dari nagara-negara, maka seperti tersurat dalam instrumen-instrumen hukum internasional tentang HAM apakah *conventional international law* atau resolusi majelis umum PBB, subjek yang secara eksplisit dibebani kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM adalah negara, karena penanggung jawab HAM adalah negara, maka seluruh akibat hukum yang timbul dari tidak ditaatinya kewajiban ini, disebut pelanggaran HAM, menjadi tanggung gugat negara, baik berdasarkan hukum internasional maupun hukumnasional (termasuk Indonesia), yaitu kewajiban melakukan reparasi. Hukum internasional tentang HAM membebaskan 2 (dua) kewajiban utama pada negara, *conventional* maupun *customary internasional law*. *The duty to abstain from infringing upon human rights*, yaitu terdiri dari sejumlah kewajiban spesifik berkenaan dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM, baik melalui tindakan atau pendiaman yang tersirat menjamin pemenuhan secara aktif hak-hak tersebut dan *the duty to guarantee respect ot these rights*, yaitu kewajiban-kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran,menyelidikinya ketika terjadi, memproses dan menghukum pelaku serta

²³H. Rozali Abdullah *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002, hal. 37.

²⁴*Ibid*, hal. 37

²⁵Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 31.

melakukan reparasi atas kerusakan/kerugian yang timbul.²⁶

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban I. Umum, menjelaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme I. Umum. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan khusus terhadap saksi dan korban perkara tindak pidana terorisme, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, karena tindak pidana terorisme dilakukan dengan melibatkan jaringan kejahatan internasional, terstruktur dan terorganisasi. Apabila ada pihak-pihak yang bermaksud memberikan keterangan atau berupaya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ini maka diperlukan perlindungan khusus dari segala bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku dan kelompoknya yang akan mengakibatkan saksi dan korban atau aparat hukum merasa terancam keselamatan

dirinya dan keluarga sehingga proses peradilan dapat terhambat.

c. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Tak satupun, baik militer, polisi maupun sipil kebal terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia bilah, melakukan suatu kejahatan. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak di kuatirkan akan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.²⁷

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya, jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela" maka di sini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.²⁸

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana. Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁹ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.³⁰

²⁷Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia*, Dalam Dalam Muladi (editor) Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2005, hal. 120.

²⁸Chairul Huda, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)", Kencana, Jakarta, 2006. hal. 125.

²⁹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta. 2008, hal. 138.

³⁰*Ibid*, hal. 119.

²⁶*Ibid*, hal. 32

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 9 Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10 Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12 Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam :
 - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 14 Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pasal 15 Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya. Pasal 16 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 17:

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada

pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19 Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme memiliki aspek pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan berarti bagi orang yang bermaksud melakukan tindak pidana terorisme akan melihat ancaman hukuman terhadap perbuatan tersebut sehingga upaya hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dapat tercapai. Apabila tindak pidana telah terjadi, maka sanksi pidana diberlakukan untuk memberikan efek jera dan bagi pihak lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dicapai melalui pemberlakuan sanksi pidana. Tujuan pemberlakuan sanksi pidana selain untuk memberikan efek jera juga bagi pihak-pihak lain dapat dicegah untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa. Pemberlakuan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia guna mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia setiap warga negara juga sebagai penghukuman bagi pelaku, apabila tindak pidana telah dilakukan dan mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi pihak korban.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria hak-hak korban tindak pidana terorisme menunjukkan adanya penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang

dapat berpengaruh bagi kelangsungan hidupnya maupun keluarganya dan ditinjau dari aspek hak asasi manusia merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan serta hak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

2. Perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme ditinjau dari aspek hak asasi manusia belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan karena masih banyak korban yang mengeluhkan hak-hak yang seharusnya diberikan tidak terpenuhi padahal hak-hak korban tersebut harus dipenuhi melalui mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan rehabilitasi kesehatan baik secara fisik maupun psikis.

B. Saran

1. Mengingat akibat yang dapat ditimbulkan terhadap korban apabila terjadi tindak pidana terorisme, maka diperlukan upaya hukum mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme melalui kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, aparat hukum lembaga-lembaga sosial dan masyarakat guna mengoptimalkan semua kemampuan yang ada dalam menangani tindak pidana terorisme, termasuk melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara lain.
2. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme ditinjau dari aspek hak asasi manusia memerlukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah mengenai penyaluran bantuan untuk korban apakah telah memadai atau masih perlu ditingkatkan termasuk penyediaan sarana dan prasarana bagi penanggulangan korban bencana sosial seperti akibat yang timbul dari tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Rozali H. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta, 2009.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.

Huda Chairul, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)", Kencana, Jakarta, 2006.

Iswanto Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Teorisme*, Jurnal. Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Kurnia Slamet Titon, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Muhtaj EL Majda, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed. I. Cet. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Nawawi Barda Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998.

Parthiana Wayan I ., *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2006.

Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Setiyono Joko, *Kebijakan Legislatif Indonesia*, Dalam Dalam Muladi (editor) Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
Menjadi Undang-Undang I. Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Keadilan
Bagi Para Korban Kejahatan Dan
Penyalahgunaan Kekuasaan, Disahkan
dengan Resolusi Sidang Umum Nomor 40/34
tanggal 29 November 1985

INTERNET

[http://ciricara.com/Inilah 5 Kasus Terorisme
Yang Heboh di Indonesia.September 10th,
2012 at 3:04 pm. Diunduh Juli 2015. .](http://ciricara.com/Inilah_5_Kasus_Terorisme_Yang_Heboh_di_Indonesia.September_10th,_2012_at_3:04_pm_.Diunduh_Juli_2015_.)

[http://news.detik.com/kanal/10/berita.](http://news.detik.com/kanal/10/berita) Rini
Friastuti–detikNews. Korban Bom Terorisme
Tuntut Perhatian Lebih dari Pemerintah.
Senin, 25/08/2014 01:24 WIB